

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia usaha dan bisnis melahirkan perusahaan-perusahaan transnasional yang semakin modern dan canggih, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Perkembangan ini tentunya diikuti oleh perkembangan masyarakat yang memiliki pola hidup yang konsumtif, sehingga menjadi pemicu dan pendorong bagi pelaku usaha untuk melakukan tindak kejahatan di bidang ekonomi. Namun kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi pada umumnya sulit untuk dideteksi karena jenis-jenisnya yang beragam dan modus operandi yang bervariasi.<sup>1</sup>

Perhatian tentang tindak pidana ekonomi (*economic crime*) kini telah menjadi sorotan publik karena sulitnya pemecahan masalah dalam hal pembuktian dan pertanggungjawabannya, akibatnya seolah-olah hukum tidak mampu untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi.<sup>2</sup> Karena pelaku sebagai subjek kejahatan di bidang ekonomi bukan hanya manusia (*person*) sebagai pelaku alamiah tetapi korporasi (badan hukum) juga dapat melakukan kejahatan di bidang ekonomi. Tolak ukur kriminalisasi tindak pidana ekonomi dilihat dari perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dibidang ekonomi dan merugikan masyarakat umum maupun negara.

---

<sup>1</sup>Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 67

<sup>2</sup>Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal v

Peraturan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang mengalami beberapa kali penambahan karena dianggap masih memiliki kekurangan dan ketidak sesuaian dengan perkembangan di dunia usaha dan bisnis yang semakin pesat.

Penambahan pertama yaitu dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, penambahan ke dua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi dan yang ke ke tiga pada tahun 1960 yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Hukum positif yang digunakan untuk pemberantasan tindak pidana ekonomi selain UU Drt No.7 thn 1955 juga menggunakan peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi.

Luasnya penyebaran peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi, sehingga dengan mudah dimanfaatkan para pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi untuk melancarkan aksinya dalam kejahatan di bidang ekonomi. Pada dasarnya pelaku tindak pidana ekonomi merasa tidak melakukan tindak pidana ekonomi, karena

mereka dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau bisnis. Dalam hukum pidana kejahatan dibidang ekonomi merupakan kejahatan “*white collar crime*” yang selalu dilakukan tanpa kekerasan tetapi selalu diikuti dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan terhadap peraturan.<sup>3</sup>

Akibat dari kejahatan dibidang ekonomi memiliki dampak yang sangat luas dibanding kejahatan pada umumnya, karena meliputi sektor ekonomi masyarakat dan menghambat perkembangan ekonomi negara.<sup>4</sup> Namun masyarakat yang menjadi korban tindak pidana ekonomi sering kali tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu perbuatan pidana.

Faktor pendorong terjadinya suatu tindak pidana bukan hanya karena kelengahan suatu peraturan perundang-undangan namun masyarakat umum yang berpotensi menjadi korban juga sebagai pendorong terjadinya suatu tindak pidana. Maka perlu suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana ekonomi yang dapat mengikuti perkembangan zaman khususnya di bidang ekonomi.

Perkembangan pemikiran dalam pembaharuan hukum pidana telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi pada awalnya dianggap tidak dapat melakukan suatu perbuatan pidana karena dianggap tidak memiliki *psychis*, yang dapat menentukan unsur *dolus* dan *culpa* suatu perbuatan pidana.

---

<sup>3</sup>Ibid, hal 56

<sup>4</sup>Ibid, hal 37

Namun, ini tidak menghalangi predikat suatu korporasi untuk melakukan suatu tindak pidana, yang dilakukan melalui pengurus atau anggota suatu korporasi yang memiliki hubungan atau ikatan kepentingan dalam suatu badan yang terorganisir. Sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum pidana. Namun besarnya peranan korporasi dalam berbagai bidang khususnya dibidang ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya. Sehingga menggeser pandangan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana (*universitas delinquere non potest*) dengan menerima ajaran pelaku fungsional.<sup>5</sup>

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.<sup>6</sup>

Namun pada hakekatnya undang-undang ini masih kurang efektif dalam penerapannya dan dalam penyelesaian tindak pidana di bidang ekonomi. Karena cabang-cabang kejahatan di bidang ekonomi yang sangat luas dan selalu berkembang mengikuti perkembangan dunia usaha dan bisnis. Selain itu banyaknya regulasi peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur dan motif sebagai tindak pidana ekonomi.

---

<sup>5</sup>Setiyono, Op.Cit, hal 2

<sup>6</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 68

Namun pada kenyataannya hanya ada sedikit dari sekian banyak peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan secara limitatif dan eksplisit bahwa undang-undang itu adalah undang-undang tindak pidana ekonomi. Hanya dapat dipahami melalui unsur dan coraknya yang sama dengan tindak pidana ekonomi yang ada dalam substansi UU Drt No.7 Thn 1955. Sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana ekonomi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi.

Penyelesaian tindak pidana ekonomi yang kurang efektif juga disebabkan oleh faktor kusamnya suatu peraturan perundang-undangan, dan maksud dari pembuatan undang-undang yang hanya sebatas karena keadaan yang mendesak. Maka dapat diartikan UU Drt No.7 Thn 1955 digunakan apabila keadaan perekonomian negara sedang krisis.<sup>7</sup> Namun kegiatan usaha yang dilakukan dengan motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak jarang mengarah pada perbuatan pidana.

Atas dasar pemikiran inilah maka penulis menganggap bahwa perlunya penulis mengajukan proposal penelitian ini, yang selanjutnya akan dibahas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak pidana Ekonomi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi”**.

---

<sup>7</sup>Leden Marpaung, *Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 16

## **B. Rumusan Masalah**

Luasnya pokok pembahasan sehingga harus ada perumusan masalah yang tegas dari penelitian ini, yang bertujuan agar menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penelitian dapat terarah pada tujuan yang akan dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang akan diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data. Setelah memperhatikan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah untuk diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ?
2. Bagaimana klasifikasi kejahatan dan pelanggaran tindak pidana ekonomi bagi korporasi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas berbagai masalah yang diteliti, Tujuan penelitian diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan masalah dalam penelitian untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut Undang-undang Darurat

Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

2. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi kejahatan dan pelanggaran tindak pidana ekonomi bagi korporasi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, yaitu sebagai tambahan referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana mengenai kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia. Sehingga dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
- b. Secara Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>8</sup> Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah suatu cara yang teratur dan terpikir

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif "Panduan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 1

secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Adapun perincian mengenai metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ilmiah yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya serta memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

---

<sup>9</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hal 11

### c. Bahan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah, dan media masa yang mengulas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia.
- c) Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan seterusnya.

### d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang sebanyak mungkin mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa aturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik studi pustaka atau *collecting by library* untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

### e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana ekonomi, pertanggungjawaban pidana, korporasi, dan tinjauan umum tentang tindak pidana dalam pandangan Islam.

### **Bab III Pembahasan**

Bab ini penulis akan membahas kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, penulis juga akan membahas klasifikasi kejahatan dan pelanggaran tindak pidana ekonomi bagi

korporasi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

#### Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dipandang perlu oleh penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA